



PUTUSAN
Nomor 17 P/HUM/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang Pembentukannya Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku; Sepanjang Menyangkut Anggaran Kesehatan Terhadap Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan Sepanjang Menyangkut Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Drs. Ec. MOHAMMAD DAWOED, tempat tinggal di Jalan Kauman Nomor 50 Lawang Malang 65211, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan:

- I. BUPATI MALANG**, tempat kedudukan di Jalan Panji Nomor 158, Kepanjen, Kabupaten Malang;
- Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang;
 2. BARUNA FIRMANSYAH, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pelayanan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang;
 3. WILLY DENI PERMANA, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang;
 4. BAGUS BAYU PRABOWO, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang;
 5. ARRIE HENDRAWAN MAHARDHIEKA, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang;
 6. ERWIN HARI NUGRAHA, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Malang, Jalan Panji Nomor 158, Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2922/35.07.013/2016 tanggal 29 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

II. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MALANG, tempat kedudukan di Jalan Panji Nomor 119, Kepanjen, Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 14 April 2016 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2016, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang Pembentukannya Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku; Sepanjang Menyangkut Anggaran Kesehatan Terhadap Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan Sepanjang Menyangkut Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Permohonan Hak Uji Materiil;

Bahwa Pemohon dengan ini bermaksud mengajukan permohonan keberatan/ hak uji materiil, agar Mahkamah Agung berkenan menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menguji (*toetsingsrecht*) dalam pengujian formil dan materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (**Bukti P-2**). Pengujian formil dimohonkan untuk menguji pembentukan Peraturan Daerah *a quo* terhadap ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pengujian materiil ditujukan pada materi muatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,

Halaman 2 dari 42 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang menyangkut anggaran kesehatan terhadap Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (**Bukti P-3**); dan sepanjang menyangkut belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**Bukti P-4**) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**Bukti P-5**).

Pengajuan Melalui Pengadilan Negeri;

1. Bahwa norma Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya mohon disebut "Perma 1/2011") mengatur bahwa:
"Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara:
 - a. *Langsung ke Mahkamah Agung; atau*
 - b. *Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon";*
2. Bahwa atas dasar Pasal 2 ayat (1) huruf b Perma 1/2011, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan / hak uji materiil melalui Pengadilan Negeri Kepanjen yang membawahi wilayah hukum Pemohon.
3. Adapun pengiriman permohonan keberatan dilakukan 1 (satu) hari setelah pendaftaran. Hal ini dengan jelas telah ditentukan dalam norma Pasal 4 ayat (3) Perma *a quo* yang menyatakan:
"Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung pada hari berikut setelah pendaftaran";
4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa permohonan ini telah sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan keberatan/hak uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Perma 1/2011. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perma 1/2011, kami memohon agar permohonan ini dikirimkan ke Mahkamah Agung pada hari berikut setelah permohonan ini didaftarkan.

Sebelum Pemohon menyampaikan Petitem permohonan *a quo*, izinkanlah Pemohon untuk terlebih dahulu mengulas aspek-aspek formil dan materiil permohonan *a quo* sebagai berikut:



I. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa ketentuan Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menentukan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang".

2. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung") menegaskan:

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".

Lebih lanjut ketentuan Pasal 31A ayat (3) huruf b UU Mahkamah Agung mengatur bahwa:

"Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;"
3. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"
 4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

5. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perma 1/2011 juga mendefinisikan bahwa:

“Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;”

6. Bahwa jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya telah mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman. Kini hierarki peraturan perundang-undangan mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya mohon disebut “UU 12/2011”) sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**

- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Bahwa Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil dan materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Pengujian formil dimaksudkan untuk menilai pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terhadap ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.



Sedangkan pengujian materiil ditujukan untuk menguji legalitas materi muatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sepanjang menyangkut anggaran kesehatan terhadap Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan sepanjang menyangkut belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari angka 1 sampai dengan angka 7 yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka nyatalah bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan keberatan/hak uji materiil ini;

II. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon;

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung menentukan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat."*
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang lahir, bertempat tinggal dan hidup di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Sebagai warga asli kabupaten Malang yang turut berperan sebagai pembayar pajak dan pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB, Pajak Penerangan Jalan Umum, dan Cukai



Tembakau, Pemohon tidak rela jika pengelolaan APBD Kabupaten Malang dilaksanakan secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal mana akan Pemohon kemukakan lebih jauh pada bagian alasan permohonan ini.

3. Bahwa Pemohon menganggap telah dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (selanjutnya mohon disebut "Perda Kab. Malang 13/2015"). Hak konstitusional Pemohon yang setidaknya-tidaknya dirugikan secara potensial itu adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

4. Bahwa dalam kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon yang mempunyai hak konstitusional berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, telah memberikan mandat kepada Para Termohon selaku Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan fungsi *budgeting* yang pro-rakyat dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga dengan dibentuknya anggaran yang tidak pro-rakyat dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, maka secara potensial hak konstitusional Pemohon tersebut jelas telah dirugikan.
5. Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang mendalam terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Pemohon juga kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka mengaktualisasikan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Pemohon sering memberi perhatian (**Bukti P-6**), dukungan (**Bukti P-7**), maupun usulan (**Bukti P-8**) dan saran (**Bukti P-9**) terhadap penyelenggara negara khususnya di Kabupaten Malang sesuai peraturan perundang-undangan. Pemohon berkeinginan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat benar-benar melindungi masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, yang mana hal-hal yang disebut terakhir itu juga merupakan cita-cita kemerdekaan yang hendak dicapai oleh para



"Founding Fathers" dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa oleh karena Pemohon mempunyai perhatian yang mendalam (*concern*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum; serta sebagai warga negara pembayar pajak (**Bukti P-10**), maka dengan demikian Pemohon dapat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan adagium *"no taxation without representation"* dan *"no participation without tax"*.
7. Bahwa pengajuan permohonan hak uji materiil ini adalah salah satu upaya Pemohon dalam rangka memperjuangkan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
8. Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah Pemohon sampaikan dengan terang dari angka 1 s/d 7 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kualitas hukum (*legal competence*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini.

III. Alasan Permohonan;

A. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku

1. Bahwa norma Pasal 5 huruf f UU 12/2011 menentukan bahwa:
"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: f. kejelasan rumusan";
Dalam penjelasan Pasal a quo, dinyatakan bahwa:
"Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang



jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya”.

2. Bahwa selanjutnya dalam angka 28 Lampiran II UU 12/2011 mengenai Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan juga ditentukan bahwa:

“Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. *Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan*
 - b. *Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.*
3. Bahwa Perda Kab. Malang 13/2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2015, dalam penyusunannya ternyata tidak mempergunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 (selanjutnya mohon disebut “Permendagri 52/2015”) sebagai dasar hukum pembentukannya. Akan tetapi, Perda a quo malah mendasarkan pembentukannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015 (selanjutnya mohon disebut “Permendagri 37/2014”). Seharusnya dalam menyusun peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2016, Para Termohon berpedoman pada Permendagri 52/2015, bukan Permendagri 37/2014 yang merupakan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015. Penggunaan dasar hukum yang keliru ini tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana Pemohon uraikan dalam angka 1 dan 2 di atas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pembentukan Perda Kab. Malang 13/2015 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
 4. Bahwa dalam konsideran mengingat, Perda Kab. Malang 13/2015 ternyata juga tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya mohon disebut “UU Kesehatan”) sebagai dasar hukum pembentukannya. Padahal UU Kesehatan telah mengamanatkan Para Termohon untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari



APBD diluar gaji pegawai untuk anggaran kesehatan (*vide* Pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan). Patut dipertanyakan hal apakah yang mendasari Para Termohon sehingga tidak mencantumkan UU Kesehatan sebagai dasar hukum pembentukan Perda Kab. Malang 13/2015, yang nyata-nyata memuat ketentuan tentang alokasi anggaran kesehatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tindakan Para Termohon yang dalam penyusunan Perda Kab. Malang 13/2015 tidak mencantumkan UU Kesehatan jelas tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana terurai dalam angka 1 dan 2 di atas. Sehingga pembentukan Perda Kab. Malang 13/2015 layak dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya mohon disebut “UU Sisdiknas”) tidak pula dicantumkan Para Termohon sebagai dasar hukum pembentukan Perda Kab. Malang 13/2015. Padahal UU Sisdiknas juga mengatur mengenai pengalokasian dana pendidikan pada APBD sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU *a quo*. Hal ini tidak sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana Pemohon uraikan dalam angka 1 dan 2 di atas. Oleh karena itu, sudah selayaknya Perda Kab. Malang 13/2015 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
6. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (selanjutnya mohon disebut “Perpres 32/2014”) dijadikan sebagai dasar hukum diterimanya pendapatan asli daerah berupa “Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah” sebesar Rp. 42.431.487.561,00 dalam Lampiran III Perda Kab. Malang 13/2015 pada Urusan Wajib Kesehatan, pada Organisasi Dinas Kesehatan, dan sub Unit Organisasi Dinas Kesehatan. Meskipun demikian, Perpres 32/2014 tidak dicantumkan sebagai dasar hukum dalam konsideran mengingat pembentukan Perda Kab. Malang 13/2015. Hal itu tidak sesuai dengan teknis



penyusunan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas kejelasan rumusan sebagaimana Pemohon uraikan dalam angka 1 dan 2 di atas. Oleh karena itu, sudah seharusnya Perda Kab. Malang 13/2015 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon sampaikan dengan lugas dalam angka 1 s/d 6 di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Perda Kab. Malang 13/2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam UU 12/2011. Dengan demikian, sudah seharusnya Perda Kab. Malang 13/2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dinyatakan **tidak sah dan tidak berlaku umum**.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Sepanjang Menyangkut Anggaran Kesehatan Bertentangan Dengan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

1. Bahwa UU Kesehatan yang telah disahkan, diundangkan, dan diberlakukan sejak tanggal 13 Oktober 2009 yang lalu telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif mengenai kesehatan. Dalam Penjelasan Umum UU Kesehatan, ditegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.
2. Bahwa *Legislative act* ini mengamanatkan pula kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD diluar gaji pegawai untuk kesehatan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 171 ayat (2) yang menyatakan:



"Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji".

3. Bahwa kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) yang mengatur besaran anggaran kesehatan yang dialokasikan minimal 10% dari APBD merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan (*preamble*) UUD 1945.
4. Bahwa selanjutnya untuk mengukur besaran alokasi anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten Malang tahun 2016 dapat diketahui dengan menelaah uraian-uraian sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Lampiran II (Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi) Perda Kab. Malang 13/2015 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perda *a quo* (**Bukti P-11**).
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perda Kab. Malang 13/2015, total belanja daerah adalah Rp. 3.261.552.483.563,95. Besaran anggaran kesehatan yang tercantum dalam Lampiran II Perda *a quo*, dialokasikan sebesar Rp. 350.853.495.586,00 yang terdiri dari *belanja tidak langsung* (gaji pegawai) sebesar Rp. 86.942.479.208,00 dan *belanja langsung* sebesar Rp. 263.911.016.378,00. Sehingga jika menghitung rasio anggaran kesehatan diluar gaji (belanja langsung) terhadap total belanja APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2016, secara matematik didapatkan hasil 8,1% (delapan koma satu persen). Alokasi yang demikian jelas bertentangan dengan norma Pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan yang menegaskan sekurang-kurangnya 10% untuk anggaran kesehatan diluar gaji. Seharusnya alokasi anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten Malang tahun anggaran 2016 diluar gaji minimal adalah Rp. 326.155.248.356,40.



Tabel 1. Alokasi Anggaran Kesehatan APBD Kab. Malang Tahun Anggaran 2016;

Total Belanja Daerah Perubahan APBD Kab Malang 2016 (Rp.)	Anggaran Kesehatan APBD Kab Malang 2016 Diluar Gaji		Anggaran Kesehatan Sesuai Pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan	
	Alokasi (Rp.)	%	Alokasi (Rp.)	%
3.261.552.483.563,95	263.911.016.378,00	8,1	326.155.248.356,40	10

Disarikan dari Lampiran II Perda Kab. Malang 13/2015.

Alokasi anggaran kesehatan dalam Perda Kab. Malang 13/2015 di atas merupakan akumulasi (penjumlahan) belanja langsung (diluar gaji) pada anggaran kesehatan yang berasal dari berbagai POS anggaran baik yang berasal dari Satuan Kerja (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Diluar Gaji Menurut APBD Kab. Malang Tahun Anggaran 2016;

No	Pos Anggaran	Alokasi Belanja Langsung (Rp.)
1	Dinas Kesehatan	132.861.552.314,00
2	RSUD Kanjuruhan Kepanjen	81.522.198.064,00
3	RSUD Lawang	48.899.201.000,00
4	Sekretariat Daerah	591.315.000,00
5	Kelurahan	36.750.000,00
JUMLAH		263.911.016.378,00

Disarikan dari Lampiran II Perda Kab. Malang 13/2015.

Berdasarkan data-data dan fakta hukum yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka sudah selayaknya Perda Kab. Malang 13/2015 sepanjang menyangkut anggaran kesehatan dinyatakan bertentangan dengan norma Pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan dalam angka 1 sampai dengan angka 5, jelas bahwa Perda Kab. Malang 13/2015 sepanjang menyangkut anggaran kesehatan bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2) UU Kesehatan dan oleh karenanya harus dinyatakan **tidak sah dan tidak berlaku umum**.



C. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Sepanjang Menyangkut Belanja Bantuan Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Bertentangan Dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya mohon disebut "Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD").
2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD mengatur bahwa:

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.



- (2) *Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.*
3. Bahwa dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD secara lugas memang Pemerintah Daerah “dapat” memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun demikian Pasal 4 ayat (2) Permendagri *a quo* memberikan prasyarat tertentu sebelum Pemerintah Daerah memberikan hibah yang bersumber dari APBD. Prasyarat tersebut adalah Pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib terlebih dahulu. Prasyarat serupa juga tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yang berarti Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial setelah dilakukan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
4. Bahwa dalam Kebijakan Penyusunan APBD dalam Lampiran Permendagri 52/2015 (**Bukti P-12**) disebutkan bahwa:
- “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas **urusan pemerintahan wajib** dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.*
- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:** (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum,



dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. **Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:** (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. **Urusan pemerintahan pilihan meliputi:** (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.”. (vide hal. 27 Lampiran Permendagri 52/2015)

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e Perda Kab. Malang 13/2015 menentukan bahwa:

“Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 35.756.007.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 19.475.150.000,00”.

6. Bahwa merujuk kepada Alasan Hukum Pemohon pada huruf B angka 5, ternyata anggaran kesehatan hanya dialokasikan sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) dari total belanja APBD, namun Para Termohon telah menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana tersebut di atas. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Permendagri Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD yang memberikan prasyarat agar Pemerintah Daerah terlebih dahulu memprioritaskan belanja urusan wajib *in casu* urusan kesehatan sebelum menganggarkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Seharusnya Para Termohon menunaikan kewajibannya terlebih dahulu dengan mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 10% dari total belanja APBD. Jika kewajiban tersebut telah ditunaikan, maka pemberian belanja hibah dan belanja bantuan sosial pada APBD secara hukum menjadi dapat dibenarkan.



7. Bahwa dari argumentasi-argumentasi yang telah dikemukakan dari angka 1 s/d 6 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perda Kab. Malang 13/2015 sepanjang menyangkut belanja hibah dan belanja bantuan sosial bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Permendagri 32/2011, dan oleh karenanya harus dinyatakan **tidak sah dan tidak berlaku umum**.

IV. Kesimpulan;

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka romawi I, II dan III di atas, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan dalam permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermohon kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian formil dan materiil atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016. Pengujian formil dimaksudkan untuk menguji penyusunan Peraturan Daerah *a quo* terhadap ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pengujian materiil Peraturan Daerah *a quo* dilakukan sepanjang menyangkut anggaran kesehatan terhadap Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan belanja hibah dan belanja bantuan sosial terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, maka Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 karena Para Termohon telah melaksanakan fungsi *budgeting* yang tidak pro-rakyat dan tidak berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Selain itu Pemohon juga mempunyai perhatian yang mendalam terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah serta merupakan pembayar pajak (*tax payer*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai *legal competence* dan *legal standing* untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini.
4. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah disampaikan dalam angka romawi III di atas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sepanjang menyangkut anggaran kesehatan bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan sepanjang menyangkut belanja hibah dan belanja bantuan sosial bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012

Halaman 18 dari 42 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian, cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum dan memerintahkan Termohon I untuk mencabutnya serta menghukum Para Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

V. Petitum;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan dalam keseluruhan permohonan hak uji materiil ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan hak uji materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sepanjang menyangkut anggaran kesehatan bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan sepanjang menyangkut belanja hibah dan belanja bantuan sosial bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 atau setidaknya sepanjang menyangkut



anggaran kesehatan, dan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tidak sah atau tidak berlaku umum;

5. Memerintahkan kepada Bupati Malang untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 atau setidaknya sepanjang menyangkut anggaran kesehatan, dan belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malang untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
7. Menyatakan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung dikirim, ternyata Termohon I tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi hukum Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 atau setidaknya sepanjang menyangkut anggaran kesehatan, dan belanja hibah dan belanja bantuan sosial dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-1);
2. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Bukti P-2);
3. Foto copy Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Bukti P-3);
4. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bukti P-4);
5. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bukti P-5);

6. Foto copy Surat Pemohon bertanggal 10 Juli 2015 kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Sekretaris Kabupaten Malang (Bukti P-6);
7. Foto copy Surat Pemohon bertanggal 12 Agustus 2015 kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Sekretaris Kabupaten Malang (Bukti P-7);
8. Foto copy Surat Pemohon bertanggal 20 Oktober 2015 kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang dan Sekretaris Kabupaten Malang (Bukti P-8);
9. Foto copy Print-out laman Web Layanan Surat Warga, bersumber dari laman website resmi Pemerintah Kabupaten (Bukti P-9);
10. Foto copy NPWP Pemohon (Bukti P-10);
11. Foto copy Print-out Lampiran II (Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Bukti P-11);
12. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. **Permohonan Pemohon Kurang Pihak;**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada pokoknya menegaskan bahwa terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati. Dalam proses evaluasi Peraturan Daerah *a quo* Gubernur Jawa Timur telah memberikan evaluasi sebagaimana surat Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2015 Nomor: 188/21277/013/2015 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register terhadap Reperda Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (**vide bukti T-1**) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2015 Nomor: 188/125.K/KPTS/013/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (**vide bukti T-2**). Bahwa terhadap hasil evaluasi tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menindaklanjuti sebagaimana Matriks Penyempurnaan/Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/125.K/KPTS/013/2015 tanggal 23 Oktober 2015 (**vide bukti T-3**), maka secara hukum Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat telah membenarkan dan memberikan persetujuan terhadap substansi materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (**vide bukti T-4**), sehingga sepatutnya Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam perkara permohonan hak uji materiil ini turut dijadikan pihak, untuk memberikan kesempatan menguraikan penjelasan atas persetujuan dan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah *a quo*. Tidak dimasukkannya Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi pihak dalam permohonan *a quo*, sehingga permohonan uji materiil Pemohon telah kurang pihak, untuk itu permohonan uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga negara Indonesia;



- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat;”*

Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak memberikan penjelasan dan/atau tolok ukur yang jelas mengenai kerugian seperti apa yang menimbulkan kepentingan yang cukup untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, dimana dalam perkara *a quo* sangat dibutuhkan parameter konkret untuk menentukan kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil. Oleh sebab itu, Termohon I mengutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005, dimana untuk mengetahui unsur kerugian yang dialami pihak Pemohon dalam pengajuan Hak Uji Materiil terhadap UU APBN perlu lebih dahulu dijawab 2 (dua) persoalan hukum (*legal issues*):

1. *Apakah UU APBN dapat dijadikan objek permohonan sebagaimana undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, mengingat sifat khusus dari suatu Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (hetrechtskarakter van de begrotingswet)?*
2. *Apakah sifat khusus dari materi muatan dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikualifikasikan berbeda dengan undang-undang lainnya?*

Sehubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan undang-undang, I.C. van der Vlies dalam bukunya Handboek Wetgeving menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, itu suatu undang-undang. Akan tetapi, kenyataan bahwa suatu mata anggaran tertentu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mempunyai pengaruh yang sama seperti pengaruh tercantumnya suatu pasal dalam suatu undang-undang jenis lainnya (heeft echter niet hetzelfde gevolg als dat van een artikel in een ander soort wet). Berdasarkan sifatnya, Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu semata-mata suatu undang-undang pemberian kuasa. Bahwa



undang-undang itu semata-mata suatu pemberian kuasa kepada Menteri, berarti Menteri pun tidak dapat menggunakan ketiadaan suatu mata anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai suatu dalih untuk melepaskan diri dari kewajiban keuangannya;

Bahwa untuk mengetahui adanya sifat khusus dari materi muatan suatu Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara haruslah dikaitkan dengan undang-undang tentang Keuangan Negara. Anggaran merupakan instrumen alokasi faktor-faktor produksi. Sebagai bagian dari keuangan negara, anggaran merupakan aspek yang paling kompleks dalam kebijakan ekonomi keuangan (financial economic policy). Oleh sebab itu, penyusunan anggaran negara harus juga memperhatikan dasar-dasar dan faktor-faktor perekonomian nasional secara menyeluruh;

Bahwa Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini berarti fungsi-fungsi tersebut akan memperkuat dasar dari dan tujuan anggaran dalam suatu negara. Melalui anggaran tersebut kebijakan negara (state policy) dalam pembangunan diarahkan untuk meningkatkan atau mengurangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai kebijakan negara dalam bentuk rencana kerja dan kebijakan yang berisi angka-angka yang dinyatakan dalam bentuk undang-undang (wet in formele zin). Walaupun Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sama dengan undang-undang lainnya, namun karena Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki sifat khusus (het karakter van wetsbegroting) dari sudut materiil Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengikat masyarakat umum;

Dengan memperhatikan kedua alasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, termasuk undang-undang yang tidak mengikat masyarakat umum, sehingga Pemohon tidak mempunyai Legal Standing sekaligus tidak dirugikan hak konstitusionalnya. Oleh karenanya Mahkamah seharusnya menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dan mendasar pada ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, mempunyai karakteristik yang sama/identik dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, oleh karenanya jelas bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan tidak ada hak yang dirugikan sehingga permohonan uji materiil dalam perkara *a quo* sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Dalil-dalil yang terurai Dalam Eksepsi di muka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini dan dianggap dalil-dalil yang diulang kembali dalam pokok perkara ini, mutatis mutandis.
2. Pada pokoknya Termohon I menolak seluruh dalil-dalil permohonan uji materiil Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas.
3. **Jawaban Termohon I atas Permohonan Uji Materiil angka romawi III**
 - 3.1 Bahwa **TIDAK BENAR PERMOHONAN UJI MATERIIL PEMOHON** yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena penerbitan objek permohonan uji materiil, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, telah sesuai dengan hukum prosedural maupun hukum material. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, diterbitkan berdasarkan ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan:

- Pasal 65 ayat (1):

Kepala daerah mempunyai tugas:

- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- Pasal 65 ayat (2):

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- Pasal 311 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4)

(1) Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.

(4) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.

- Pasal 312 ayat (1):

Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

- Pasal 315:

(1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota, paling lama 3 (tiga) hari



disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi, dilampiri RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD serta KUA dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota.
- (6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS,



serta RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

- (7) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan bupati/wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan seluruh atau sebagian isi Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota dimaksud.
- (8) Dalam hal pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi Perda Kabupaten/Kota tentang APBD dan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberlakukan pagu APBD tahun sebelumnya.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan:
- Pasal 43:
Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
 - Pasal 45 ayat (1)
Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
 - Pasal 46
 - (3) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
 - (4) Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.



- Pasal 48:

- (1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka bupati/walikota dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.
- (4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.
- (5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

- Pasal 52:

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dan Pasal 48 ayat (5) dilakukan kepala daerah bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur untuk APBD kabupaten/kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

- Pasal 53:

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bahwa kewenangan Termohon I dalam menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, didasarkan pada ketentuan:

- a. Pasal 65 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya, Termohon I mengajukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang (Termohon II) beserta dokumen pendukungnya untuk memperoleh persetujuan bersama. Selanjutnya, setelah dicapai persetujuan bersama tersebut Termohon I melalui surat kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Oktober 2015 Nomor: 900/2411/421.119/2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang APBD T.A. 2016 (**vide bukti T-5**) menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 untuk dievaluasi.

Bahwa terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan Termohon I, Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan hasil evaluasi melalui surat Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2015 Nomor: 188/21277/013/2015 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Nomor Register terhadap Reperda Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (**vide bukti T-1**) dan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2015 Nomor: 188/125.K/KPTS/013/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (**vide bukti T-2**).

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 ayat (5), Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur tersebut maka Termohon I bersama-sama Termohon II melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Matriks Penyempurnaan/Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/125.K/KPTS/013/2015 tanggal 23 Oktober 2015 (**vide bukti T-3**) dan telah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang tanggal 3 November 2015 Nomor: 188.4/8/KPTS/421.050/2015 tentang Persetujuan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (**vide bukti T-6**). Selanjutnya pada tanggal 9 November 2015 rancangan peraturan daerah tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (**vide bukti T-4**).

Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 oleh Termohon I adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku maupun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bahwa lebih-lebih Peraturan Daerah *a quo* masih berlaku dan hingga hari ini tidak ada pembatalan dari Gubernur Jawa Timur, maka jelaslah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menjadi objek dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012/PUU-III/2005 memeriksa permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 mengambil pertimbangan hukum berkenaan dengan beberapa akibat hukum yang harus diperhitungkan dalam pemeriksaan permohonan uji materiil UU APBN, antara lain:

- a. Apabila Mahkamah menyatakan UU APBN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sebagai akibat hukumnya seluruh rencana pendapatan dan belanja negara yang tertuang dalam APBN tidak mengikat lagi kepada presiden, yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Akibatnya, seluruh realisasi pendapatan dan belanja negara yang didasarkan atas UU APBN tidak mempunyai dasar hukum lagi;
- b. Apabila atas putusan Mahkamah yang menyatakan UU APBN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian presiden dengan persetujuan DPR harus menyusun kembali alokasi dari pendapatan belanja yang telah direalisasi agar untuk sektor pendidikan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dengan cara mengurangi sektor lain, tentunya juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum pada realisasi belanja yang telah dikeluarkan oleh sektor lain yang anggarannya harus dikurangi. Di samping itu, secara administratif, pengelolaan hal tersebut sangat sulit dilakukan karena akan mengubah seluruh administrasi keuangan di Indonesia untuk disesuaikan. Hal tersebut memerlukan biaya, tenaga, dan waktu yang sangat sulit untuk diperhitungkan;



Bahwa situasi dan kondisi dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut sama persis/identik pada tingkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga Termohon I mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan pula secara mutatis mutandis untuk mengambil pertimbangan hukum dimaksud sebagai pertimbangan hukum pada perkara *a quo*, oleh karenanya dimohon agar permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon *a quo* selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3.2 Bahwa **TIDAK BENAR PERMOHONAN UJI MATERIIL PEMOHON**

yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sepanjang menyangkut anggaran kesehatan bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sepanjang menyangkut belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, termasuk penjelasannya yang menyatakan "Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan **bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.**" Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang sampai saat ini belum memiliki kapasitas fiskal yang cukup, namun demikian masih berpeluang dan akan mengalokasikan anggaran bidang kesehatan secara bertahap.

Bahwa terhadap frasa "di luar gaji" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu dicermati secara utuh dengan mengkaitkan pada ayat (3), yang menyatakan "Besaran anggaran kesehatan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.”

Bahwa sesuai uraian tersebut diatas, secara teknis atas penganggaran gaji untuk kepentingan pelayanan publik menurut Pasal 172 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan:

- (1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan organik penganggaran bidang kesehatan dimaksud hingga saat ini belum terbit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon haruslah ditolak, karena alokasi anggaran kesehatan tidak dapat dianggap melanggar Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengingat penjelasan pasal tersebut membuka peluang bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk melaksanakan secara bertahap karena belum mempunyai kemampuan secara fiskal.

Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon I di atas, maka Termohon I memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon I untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan sah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 188/21277/013/2015 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Nomor Register terhadap Reperda Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Bukti T-1);
2. Foto copy Keputusan Gubemur Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 188/125.K/KPTS/013/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Bukti T-2);
3. Foto copy Matriks Penyempurnaan/Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Keputusan Gubemur Jawa Timur Nomor 188/125.K/KPTS/013/2015 tanggal 23 Oktober 2015. (Bukti T-3);
4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Bukti T-4);
5. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Oktober 2015 Nomor 900/2411/421.119/2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang APBD T.A. 2016. (Bukti T-5);
6. Foto copy Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang tanggal 3 November 2015 Nomor 188.4/8/KPTS/421.050/2015 tentang Persetujuan atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Malang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. (Bukti T-6);

Halaman 36 dari 42 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang Pembentukannya Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku; Sepanjang Menyangkut Anggaran Kesehatan Terhadap Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan Sepanjang Menyangkut Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal permohonan *a quo*, yaitu apakah objek keberatan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

3. Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan:

"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab III : Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, objek permohonan *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang pada pokoknya menentukan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten (objek hak uji materiil *a quo*) jenis dan hierarkinya termasuk peraturan perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon, kemudian kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Pemohon menyatakan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), warga asli Kabupaten Malang yang turut berperan sebagai pembayar pajak dan pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB, Pajak Penerangan Jalan Umum, dan Cukai Tembakau. Pemohon tidak rela jika pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang dilaksanakan secara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemohon menganggap telah dirugikan dengan diberlakukannya objek hak uji materiil (sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10). Dalam kedudukannya sebagai warga negara, Pemohon yang mempunyai hak konstitusional berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, telah memberikan mandat kepada Para Termohon selaku Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan fungsi *budgeting* yang pro-rakyat dan berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga dengan dibentuknya anggaran yang tidak pro-rakyat dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku, maka secara potensial hak konstitusional Pemohon tersebut jelas telah dirugikan (hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sesuai Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1));

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9 hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan aktivitas atas inisiatif pribadi Pemohon. Adapun bukti P-10 merupakan kewajiban Pemohon sebagai wajib pajak, sehingga bukan merupakan hak yang secara normatif diberikan langsung kepada Pemohon untuk mengelola APBD Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa tolok ukur yang jelas mengenai kerugian seperti apa yang menimbulkan kepentingan yang cukup untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, dimana dalam perkara *a quo* sangat dibutuhkan parameter konkret untuk menentukan kepentingan Pemohon dalam mengajukan permohonan hak uji materiil. Oleh sebab itu, perlu dipahami sifat pengaturan APBD sebagaimana dimaksud dalam objek hak uji materiil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya sifat khusus dari materi muatan suatu Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara haruslah dikaitkan dengan undang-undang tentang Keuangan Negara. Anggaran merupakan instrumen alokasi faktor-faktor produksi. Sebagai bagian dari keuangan negara, anggaran merupakan aspek yang paling kompleks dalam kebijakan ekonomi keuangan (*financial economic policy*). Oleh sebab itu, penyusunan anggaran negara harus juga memperhatikan dasar-dasar dan faktor-faktor perekonomian nasional secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ini berarti fungsi-fungsi tersebut akan memperkuat dasar dari dan tujuan anggaran dalam suatu negara. Melalui anggaran tersebut kebijakan negara (*state policy*) dalam pembangunan diarahkan untuk meningkatkan atau mengurangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai kebijakan negara dalam bentuk rencana kerja dan kebijakan yang berisi angka-angka yang dinyatakan dalam bentuk undang-undang (*wet in formele zin*). Walaupun Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sama dengan undang-undang lainnya, namun karena Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki sifat khusus (*het karakter van wetsbegroting*) dari sudut materiil Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mengikat masyarakat umum, sehingga Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya;

Menimbang, bahwa selain itu, apabila dicermati ketentuan proses pembahasan APBD yang diatur dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 312 ayat (1), dan Pasal 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 52, dan 53 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemohon tidak termasuk *stakeholders* yang berkenaan langsung dengan APBD. Adapun pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan APBD sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengelola keuangan daerah, pemeriksa keuangan daerah, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon hak uji materiil tersebut seharusnya diajukan sebagai wujud menyampaikan aspirasinya melalui lembaga perwakilan rakyat di daerah pada waktu objek hak uji materiil dibahas atau sebelum disahkan. Artinya, walaupun terdapat ketidakpuasan Pemohon hak uji materiil terhadap perubahan APBD Kabupaten Malang, salurannya bukan melalui hak uji materiil tetapi penyaluran aspirasi kepada wakil-wakilnya di DPRD Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh kesimpulan tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara obyek hak uji materiil dengan Pemohon. Dengan demikian, tidak ada kerugian secara langsung yang dialami Pemohon akibat diterbitkannya obyek hak uji materiil, sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap objek hak uji materiil *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelaslah Pemohon tidak memiliki kaitan dan hubungan hukum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dimaksud, sehingga berdasarkan ketentuan diatas terbukti tidak ada kepentingan Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut, maka dengan mencermati kaidah pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil permohonan *aquo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **Drs. Ec. MOHAMMAD DAWOED** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah		Rp1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 42 dari 42 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2016